Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

ASTROISLAMICA
Journal of Islamic Astronomy

Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdatul Ulama: sebelum dan sesudah adanya formulasi kriteria imkan rukyat

[1]Afifah Mulya Alamsyah, [2]Muhammad Ihtirozun Ni'am
[1] 23020680018@student.walisongo.ac.id [2] ihtirozun_n@walisongo.ac.id
[1,2] Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Des 30, 2024
Accepted Jan 25, 2025
Published Jun 01, 2025

Keywords:

determination of the lunar month
islamic astronomy
imkan rukyat criteria
Nahdlatul Ulama

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

ABSTRACT (10 PT)

Nahdatul Ulama is a large Islamic organisation in Indonesia that has many people and is engaged in religious sosial affairs. In NU, there is a special Lajnah that deals with phalactic issues, namely Lajnah Falakiyyah Nahdatul Ulama. However, the determination made by NU initially only used Rukyat which of course invited discourse on determining the beginning of the month using rukyat and imkanrukyat. This research has a formulation of how Nahdatul Ulama before and after the existence of imkanrukyat and aims to find out how NU addresses the determination of the beginning of the Kamariah month, especially before and after the existence of Imkan ar Rukyat in Indonesia and how the paradigma of determining the beginning of the Kamariah month which was originally only three months in a hijri year, then changed to every month in a hijri year. This type of research is library research. And it is concluded that Nahdatul Ulama as an Islamic organisation is an organisation that is very open to change as long as it does not violate the Islamic Aqidah, and in LFNU itself there is a dynamic paradigma. Of course the changes in the determination of the beginning of the month changed, when before the imkanrukyat LFNU was only based on rukyat alone, and rukyat was carried out only in three major months, then after the Imkan appeared, rukyat was carried out in six major months, and then became every beginning of the Hijri month.

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10 PT)

Nahdatul Ulama merupakan organisasi Islam besar di Indonesia yang memiliki banyak umat dan bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Dalam NU, terdapat lajnah yang secara khusus menangani persoalan falak, yaitu Lajnah Falakiyyah Nahdatul Ulama. Namun, penetapan yang dilakukan NU pada awalnya hanya menggunakan rukyat yang tentu saja mengundang diskursus penentuan awal bulan menggunakan metode rukyat dan imkan rukyat. Penelitian ini memiliki rumusan mengenai bagaimana Nahdatul Ulama sebelum dan sesudah adanya kriteria imkan rukyat dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana NU menyikapi penentuan awal bulan Kamariah, terutama sebelum dan setelah adanya imkan rukyat di Indonesia dan bagaimana paradigmaa penentuan awal bulan Kamariah yang semula hanya tiga bulan dalam setahun Hijriah, kemudian berubah menjadi setiap bulan dalam setahun Hijriah. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research)*. Kesimpulan bahwa Nahdatul Ulama sebagai organisasi umat Islam merupakan organisasi yang sangat terbuka dengan perubahan selama hal tersebut tidak menyatalahi aqidah keislaman, dan dalam LFNU sendiri terjadi paradigmaa yang dinamis. Tentu saja perubahan didalam penentuan awal bulan berubah, saat sebelum adanya imkan rukyat LFNU hanya berdasarkan rukyat saja, dan rukyat yang dilakukan haanya pada tiga bulan besar, kemudian setelah muncul imkan rukyat dilakukan pada enam bulan besar, dan kemudian menjadi setiap awal bulan Hijriah.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

ASTROISLAMICA
Journal of Islamic Astronomy

PENDAHULUAN

Nahdatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang memiliki sejarah panjang di Indonesia dan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pada perkembangan selanjutnya, NU membentuk lajnah guna menjawab keresahan umat mengenai penentuan awal bulan Kamariah, terutama awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah,[1] yang biasa disebut Lajnah Falakiyah Nahdatul Ulama (LFNU), yang menangani khusus mengenai penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan rukyat, yang didasarkan saat zaman Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan rukyat guna menetapkan awal Ramadhan.

Namun, hal itu tentu mengundang diskursus antara penentuan awal bulan menggunakan rukyat dan imkan rukyat. Di Indonesia sendiri, terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Kamariah, yaitu pendapat Muhammadiyah, NU, dan Imkan rukyat. Perbedaan tersebut terdapat pada bagaimana cara menentukan awal bulan dengan ketampakan hilalnya. Oleh muhammadiyah, menggunakan hasil hisab hakiki wujudul hilal, dan NU menggunakan hasil rukyat, sedangkan imkan rukyat menggunakan Hisab-Rukyat sebagai acuannya.

[1]Ahmad Ghazalie Masroeri, 'Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU', *NU Online*, 2007 <https://www.nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-qnwL8> [accessed 4 June 2025].

Penentuan awal bulan menurut NU sendiri harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu, menurut keyakinan NU, metode yang dapat dijadikan pegangan dalam penentuan awal bulan terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah rukyah hilal, yang apabila hilal terlihat pada saat tanggal 29 akhir bulan, maka esok hari akan masuk tanggal 1 bulan selanjutnya, dan apabila hilal tidak terlihat, maka *diisti'malkan* menjadi 30 hari, hal itu terlepas dari apapun hasil perhitungan.[2] Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Muhammdiyah maupun imkan rukyat, yang menggunakan dasar perhitungan.[3]

Penetapan awal bulan oleh NU terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Hal itu terjadi pada saat penetapan Idul Fitri 1427 H antara Pengurus Wilayah NU Jawa Timur dan Pengurus Besar NU, dimana PWNU Jawa Timur menetapkan pada 23 Oktober 2006, sedangkan PBNU menetapkan pada 24 Oktober 2006,[4] dan pada tahun 2023, saat penetapan Idul Fitri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengenai bagaimana

---

[2]Sugeng Arisetya, 'Analisis Penolakan Laporan Isbath Kesaksian Ru'yatul Hilal Oleh Kemenag Study Kasus Kesaksian Jepara Tahun 2011' (UIN Walisongo, 2020).

[3]Rahma and M. Ihtirozun Ni'am, 'Correlation Between Hilal Age and Altitude at the Beginning of the Lunar Month (A Critique of the Calculation System in Fath Ar-Rauf Al-Mannan)', *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 3.2 (2024), 136–55 <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i2.3369>.

[4]Rizaludi, 'Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Imkanur Rukyah Dari Tahun 1998-2017', *Alwatzikhoebillah*, 2020.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

perkembangan Nahdatul Ulama setelah adanya imkan rukyat dan bagaimana Nahdatul Ulama menyikapi imkan rukyat tersebut sebagai sebuah kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriah.[5]

Penelitian terdahulu yang mengenai penetapan awal bulan oleh Nahdatul Ulama, seperti; Hajar dalam laporan penelitiannya yang berjudul "Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah" menjelaskan bahwa dari hasil muktamar di Situbondo pada tahun 1984 dan rapat kerja lajnah falakiyah di pelabuhan ratu tahun 1992, diputuskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan dasar rukyah hilal atau isti'mal, sedangkan hisab hanya sebagai pendukung.[6]

Ahmad Musonnif dalam penelitiannya yang berjudul "Dinamika Paradigma Falakiyyah Nahdatul Ulama (tinjauan atas pandangan NU tentang metode dalam penetapan awal bulan Hijriah)", menjelaskan bahwa paradigma yang terjadi dan berkembang dalam NU bersifat dinamis seiring berkembangnya

[5]Muhammad Zaki Mubarok and Youla Afifah Azkarrula, 'Penolakan Isbat Syawal Di Jepara Dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah Dan Astronomi', *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2.1 (2023), 47–75 <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1250>.

[6]Hajar, 'Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal Menurut Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah' (IAIN Sulthan Syarif Qasim, 2004).

teknologi dan ilmu falak, namun NU tetap mempertahankan adanya rukyat sebagai perintah dari Nabi Muhammad SAW.[7]

Dalam penelitian terdahulu, sudah dijelaskan bahwa penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dipengaruhi juga oleh organisasi keagamaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat dari sisi organisasi keagamaan Nahdatul Ulama menyikapi penentuan awal bulan Kamariah, terutama sebelum dan setelah adanya kriteria imkan rukyat di Indonesia dan bagaimana dinamika penentuan awal bulan Kamariah yang semula hanya melakukan rukyah hilal tiga bulan dalam setahun Hijriah, kemudian berubah menjadi pengamatan atau rukyah hilal dilakukan setiap bulan dalam setahun Hijriah. Perubahan ini tentunya sangat menarik untuk diteliti agar diketahui dinamika dalam berorganisasi.

METODE

Penelitian ini berfokus pada dinamika penentuan awal bulan Kamariah NU saat sebelum dan sesudah adanya kriteria imkan rukyat. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research)* dimana data primer adalah hasil rapat PBNU dan data sekunder bersumber dari dari literatur baik buku, jurnal, artikel, dan media massa.[8]

---

[7]Ahmad Musonnif, '"KETIKA SANG PENYAIR BERCERITA HILAL (Nalar Ilmu Falak Muhammadiyah Dalam Puisi Taufik Ismail "Bulan Apa Betul, Kau Sulit Dilihat")', *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 15.1 (2023), 165–85 <https://doi.org/10.21274/ls.2023.15.1.165-185>.

[8]Ahmad Musonnif, 'Pendekatan Dalam Penelitian Ilmu Falak DI Indonesia', 24.01 (2024), 151–70 <https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.01.35-52>.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Nahdatul Ulama

Nahdatul ulama atau yang lebih dikenal dengan NU, merupakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Nahdatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang memiliki sejarah panjang di Indonesia dan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Lahirnya NU sebagai upaya untuk melembagakan wawasan keagamaan yang dianut, yaitu *Ahli sunnah wal jama'ah*. *Ahli sunnah wal jama'ah* sendiri adalah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara rasionalis dan skripturalis, oleh karena itu, organisasi ini merupakan organisasi tradisonalis yang pengambilan hukumnya berdasarkan al Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1984, NU mengadakan Khittah NU yang menegaskan bahwa NU sebagai gerakan sosial keagamaan yang akan mengurus masalah-masalah umat saja.[9]

Oleh sebab itu, ditahun berikutnya, NU membentuk lajnah guna menjawab keresahan umat mengenai penentuan awal bulan Kamariah, terutama awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, lajnah tersebut bernama Lajnah Falakiyah Nahdatul Ulama (LFNU), yang menangani khusus mengenai

[9]A S Muthohar, 'Penyatuan Alamanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama', *Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang …*, 2015 <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5550/>.

penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan hisab dan rukyat. Latar belakang berdirinya NU dikarenakan perkembangan pemikiran modern dan barat yang mulai merongrong nilai-nilai agama, munculnya aliran-aliran Islam baru yang dianggap menyimpang dari ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah* mulai berkembang pesat, dan perlunya untuk membela dan mempertahankan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* yang dianggap sebagai ajaran Islam yang benar.

Tujuan Pendirian NU sendiri adalah untuk menjaga dan mengembangkan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*, menyatukan umat Islam di Indonesia, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lajnah Falakiyah sendiri adalah bagian dari NU yang bertugas mengelola masalah rukyat, hisab, dan perkembangan ilmu falak. LFNU terbentuk dalam Muktamar 27 di Situbondo (1984). Demi kelancaran dalam memenuhi tugas, LFNU melaksanakan beberapa usaha, yaitu:[10]

a. Melaksanakan rukyat dan menindaklanjuti hasilnya untuk kepentingan ibadah umat
b. Menyusun almanak NU
c. Mengeadakan penelitian dan pengembnagan di bidang ilmu falak
d. Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan

[10]Muthohar.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

kesempurnaan tugas pokok LFNU.

Usaha-usaha di atas tidak menutup kemungkinan bahwa paradigma falakiyah dalam NU berkembang secara dinamis, dan hal ini adalah positif karena semakin berkembangnya ilmu dalam lingkungan belajar.

Dinamika penentuan awal bulan Kamariah NU

Dinamika penentuan awal bulan selalu menjadi persoalan klasik yang aktual disetiap tahunnya. metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah hisab dan rukyat. Di Indonesia, penentuan awal bulan Kamariah sangat dipengaruhi oleh organisasi keagamaan, salah satu yang terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama, yang biasanya disingkat sebagai NU. Penentuan awal bulan menurut NU harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu, menurut keyakinan NU, metode yang *mu'tamad* (yang dapat dijadikan pegangan) dalam penentuan awal bulan terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah rukyah hilal.

Ahmad Izzuddin berpendapat bahwa NU menggunakan rukyah hilal dan isti'mal sebagai metode penentuan awal bulan Hijriah. Adapun pengunaan hisab digunakan sebagai sarana pendukung.[11] Namun, hal tersebut tentu saja dapat terjadi pergeseran seiring berkembangnya ilmu pengetahuan,

[11]Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007).

Nahdatul Ulama dengen serius menanggapi persoalan mengenai perbedaan yang terjadi di masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, NU mengadakan forum tertinggi yaitu Muktamar, untuk menghilangkan ambiguitas antara hisab dan rukyat seperti yang sebelumnya dialami dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sikap NU mengenai penentuan awal bulan diambil melalui keputusan-keputusan, seperti: Muktamar NU 20 di Surabaya (1954) mengenai pelarangan mengumamkan terkait hasil penentuan awal bulan Hijriah dengan hisab itu tidak diperbolehkan sebab tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dari pertemuan tersebut disimpulkan bahwa NU berpedoman kepada rukyat dan otoritas penetapan awal bulan Hijriah dipegang oleh pemerintah.[12]

Pada Pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo (1983) memutuskan bahwa jika pemerintah menetapkan awal bulan Hijriah hanya menggunakan hisab tanpa rukyat, maka tidak wajib diikuti oleh penganut NU. Keputusan tersebut muncul karena dipicu oleh situasi dimana Menteri Agama saat itu Munawir Sjadzali dikenal dekat dengan Muhammadiyah dan hasil keputusan Isbat pemerintah terkait awal bulan Hijriah banyak didasarkan pada hisab.[13] Keputusan

[12]Susiknan Azhari, 'Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44.2 (2006), 453–86 <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>.

[13]Azhari.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

tersebut juga ditegaskan dalam Muktamar NU ke-27 th.1405 H/1984 M.

Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), memutuskan bahwa awal bulan Hijriah ditetapkan dengan rukyah hilal atau isti'mal, dan pada Muktamar ke 30 di Kediri (1999) memutuskan bahwa memberlakukan *mathlaq* dalam dalam penentuannya. Dan dalam hal ini diambil *mathlaq wilayatul hukmi* atau hanya berlaku di Indonesia saja.[14]

Acara Silaturahmi Nasional LFNU di Semarang (2006) memutuskan bahwa penentapan awal bulan Hijriah harus menggunakan rukyah hilal. Keputusan tersebut menegaskan bahwa rukyat tidak hanya digunakan untuk 3 (tiga) bulan besar saja, seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sedangkan sembilan bulan lainnya menggunakan hisab seperti yang telah diputuskan pada termemuan sebelumnya. Sehingga, Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama (KHNU) ditetapkan dengan menggunakan rukyah hilal setiap bulan oleh para ahli falak di LFNU.

[14]Mursyid Fikri, Universitas Muhammadiyah Makassar, and Indonesia E-mail, 'Harmonizing the Hijri Calendar : A Comparative Insight of Indonesia ' s Imkān Al - Ru ' Yah Crescent Visibility Criteria with Malaysia and Saudi Arabia The Recurring Discourse on the Unification of the Hijri Calendar Surfaces Annually', 7.1 (2025), 38–52 <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.51264>.

Penggunaan rukyat dalam lingkup NU tetap menjadi kewajiban, namun penggunaan hisab juga sebagai pendukung, sehingga NU menetapkan kriteria imkan rukyat. Kriteria yang digunakan pada awalnya adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011, yaitu tinggi hilal 2°, umur bulan 8 jam dan elongasi 3°. [15] Dan kriteria tersebut juga digunakan oleh MABIMS.[16]

Pada Muktamar ke–34 di Lampung (2021), menghasilkan tiga keputusan. Pertama, kriteria imkan rukyat dapat menjadi syarat diterima laporan rukyat jika dihasilkan dari hisab melalui minimal lima metode hisab yang dianggap sebagai hisab falak *qath'i* yaitu kategori haqiqi tahqiqi dan kontemporer. Kedua, jika berdasarkan minimal lima metode falak *qath'i* hilal masih di bawah ufuk pada tanggal 29 bulan Hijriah, maka rukyah hilal tidak wajib dilaksanakan.[17] Ketiga, jika berdasarkan minimal lima metode falak *qath'i* hilal sudah sangat tinggi pada tanggal 29 bulan Hijriah namun hilal tidak terlihat pada saat rukyah hilal sudah dilakukan dengan maksimal, maka ikmal (penggenapan bulan Hijriah menjadi 30 hari) dapat ditiadakan jika dengan melakukan ikmal dapat menyebabakan bulan Hijriah yang akan

---

[15]Rupi'I Amri, 2012. *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin,* Ishraqi, Vol.10, No.1, h.9-10

[16]Ismail Ismail, Machzumy, and Mohd. Yusri bin Jusoh, 'Ulama and Islamic Astronomy in Contemporary Indonesia: T.M. Ali Muda's Concept on Matlak Hilal', *Journal of Indonesian Ulama*, 3.1 (2025) <https://doi.org/10.30821/JIU.V3I1.596>.

[17]Syaikhu Akhmad, 'PEMIKIRAN THOMAS DJAMALUDDIN TENTANG UNIFIKASI KALENDER ISLAM DI INDONESIA', *Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin*, 2015 <https://idr.uin-antasari.ac.id/16423/> [accessed 4 June 2025].

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

datang hanya berumur 28 hari. Konsep ini kemudian disebut sebagai *qath'i Rukyat* NU.[18]

Pada tanggal 25 Februari 2022 dalam surat pemberitahuan nomo B-79/DJ.III/HM. 00/02/2022, pemerintah RI telah memberlakukan kriteria imkan rukyat yang baru, yaitu kriteria Neo-MABIMS dengan ketentuan hilal mar'i 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sebagai respon terhadap keputusan tersebut, ditahun yang sama, NU mengadakan pertemuan guna menetapkan kriteria Neo MABIMS sebagai kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU). Kriteria tersebut diterima karena telah menjadi kesepakatan pemerintah beberapa Negara Asia Tenggara dan kriteria tersebut yang paling relavan dengan keadaan zaman sekarang.[19]

Penjelasan di atas terlihat bahwa dinamika penentuan awal bulan Nahdatul Ulama berubah seiring waktu dan berkembangnya ilmu, hal itu tentu saja sebagai usaha antisipasi (*syadd dzariyah*) terjadinya kesalahan dalam melihat hilal. Yang pada awalnya NU hanya melakukan rukyat di 3 (tiga) bulan besar yaitu; Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, kemudian

[18]Muh. Ma'rufin Sudibyo, 'Batas Ketinggian Pada Qathiy Dan Imkanur Rukyah Dalam Kajian Falakiyah', *NU Online*, 2022 <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukyah-dalam-kajian-falakiyah-2lX8N>.

[19]Abdul Mufid and Thomas Djamaluddin, 'The Implementation of New Minister of Religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore Criteria towards the Hijri Calendar Unification', *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79.1 (2023), 8 <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8774>.

berkembang menjadi Muharam, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, kemudian berkembang hingga setiap bulan melakukan rukyah hilal.

Hal ini dipicu adanya perbedaan penentuan awal bulan dalam NU sendiri. Sehingga antara NU dikota yang satu dan NU di kota yang lainnya memiliki perbedaan hari dalam penentuan awal bulannya. Dan ada juga ketika tahun 2007, bulan Jumadil Akhir diisti'malkan, menjadi 30 hari, dan pada bulan Rajab berhasil melihat hilal, jadi umur bulan pada bulan Rajab hanya 28 hari yang seharusnya minimal 29 atau 30 hari. Oleh sebab itu, dirasa perlu dilakukannya rukyah hilal setiap bulan guna meminimalisir perbedaan dan kesalahan dalam penentuan awal bulan.[20] Terjadi rukyat pada setiap bulan Hijriah juga merupakan salah satu bukti berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu falak, dan hal ini tentu saja mendapatkan respon positif bagi anak muda yang ingin mempraktikkan secara langsung bagaimana penggunaan alat dalam rukyah hilal.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, penulis menganalisis bahwa dinamika yang terjadi dalam NU bersifat dinamis. pada awal munculnya, NU hanya menggunakan rukyat murni tanpa adanya hisab, kemudian berkembang mengguanakan hisab sebagai pendukung rukyat dengan

[20]Muhammad Fauzi, 2024. *NU dan Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qomariah,* Sinau Falak Nusantara: Mojokerto, 06-01-2024

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

mengadopsi kriteria MABIMS dikarenakan adanya kesaksian melihat hilal. Dan pada saat penetapan neo MABIMS, NU kembali merespon kriteria yang dianggap paling sesuai dengan zaman sekarang, dan kemudian mengadopsinya sebagai IRNU dan menambahkan dengan kriteria QRNU. Hal ini tentu saja tidak hanya berdasarkan nafsu, namun sebagai bentuk antisipasif terjadinya kesalahan dalam melihat hilal. Dan itu juga terjadi pada kegiatan rukyah hilal yang mulanya hanya dilakukan pada 3 (tiga) bulan besar kemudian berkembang menjadi setiap bulan, yang didasarkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan agar tidak terjadinya bulan yang memiliki 28 hari atau 31 hari.

KESIMPULAN

Nahdatul Ulama merupakan salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia yang mengurus tentang persoalan beragama dalam Islam. NU memiliki bagian yang khusus mendalami ilmu falak, yaitu Lajnah Falakiyyah Nahdatu Ulama (LFNU), hal ini bertujuan guna menjawab perbedaan yang terjadi di masyarakat mengenai perbedaan awal bulan yang berakibat pada perbedaan hari besar dalam Islam. Masalah yang berkembang kemudian, dinamika dalam penentuan awal bulan Hijriah yang berdasarkan rukyat saja, kemudian berkembang menjadi menggunakan hisab-rukyat dalam penentuannya, namun hal itu tetap saja wajib menggunakan rukyah hilal sebagai penentuan dasarnya.

Perkembangan yang dinamis dalam penentuan awal bulan Hijriah menurut NU sebelum dan sesudah ditetapkannya kriteria imkan rukyat tentu saja merupakan langkah yang besar guna menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ghazalie Masroeri, 'Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU', *NU Online*, 2007 <https://www.nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-qnwL8> [accessed 4 June 2025]

Arisetya, Sugeng, 'Analisis Penolakan Laporan Isbath Kesaksian Ru'yatul Hilal Oleh Kemenag Study Kasus Kesaksian Jepara Tahun 2011' (UIN Walisongo, 2020)

Azhari, Susiknan, 'Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44.2 (2006), 453–86 <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>

Fikri, Mursyid, Universitas Muhammadiyah Makassar, and Indonesia E-mail, 'Harmonizing the Hijri Calendar : A Comparative Insight of Indonesia ' s Imkān Al - Ru ' Yah Crescent Visibility Criteria with Malaysia and Saudi Arabia The Recurring Discourse on the Unification of the Hijri Calendar Surfaces Annually', 7.1 (2025), 38–52 <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.51264>

Hajar, 'Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal Menurut Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah' (IAIN Sulthan Syarif Qasim, 2004)

Ismail, Ismail, Machzumy, and Mohd. Yusri bin Jusoh, 'Ulama and Islamic Astronomy in Contemporary Indonesia: T.M. Ali Muda's Concept on Matlak Hilal', *Journal of Indonesian Ulama*, 3.1 (2025) <https://doi.org/10.30821/JIU.V3I1.596>

Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007)

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 62-78
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241

Mubarok, Muhammad Zaki, and Youla Afifah Azkarrula, 'Penolakan Isbat Syawal Di Jepara Dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah Dan Astronomi', *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2.1 (2023), 47–75 <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1250>

Mufid, Abdul, and Thomas Djamaluddin, 'The Implementation of New Minister of Religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore Criteria towards the Hijri Calendar Unification', *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79.1 (2023), 8 <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8774>

Musonnif, Ahmad, '"KETIKA SANG PENYAIR BERCERITA HILAL (Nalar Ilmu Falak Muhammadiyah Dalam Puisi Taufik Ismail "Bulan Apa Betul, Kau Sulit Dilihat")', *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 15.1 (2023), 165–85 <https://doi.org/10.21274/ls.2023.15.1.165-185>

———, 'Pendekatan Dalam Penelitian Ilmu Falak DI Indonesia', 24.01 (2024), 151–70 <https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.01.35-52>

Muthohar, A S, 'Penyatuan Alamanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama', *Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang …*, 2015 <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5550/>

Rahma, and M. Ihtirozun Ni'am, 'Correlation Between Hilal Age and Altitude at the Beginning of the Lunar Month (A Critique of the Calculation System in Fath Ar-Rauf Al-Mannan)', *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 3.2 (2024), 136–55 <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i2.3369>

Rizaludi, 'Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Imkanur Rukyah Dari Tahun 1998-2017', *Alwatzikhoebillah*, 2020

Sudibyo, Muh. Ma'rufin, 'Batas Ketinggian Pada Qathiy Dan Imkanur Rukyah Dalam Kajian Falakiyah', *NU Online*, 2022 <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukyah-dalam-kajian-falakiyah-2lX8N>

Syaikhu Akhmad, 'PEMIKIRAN THOMAS DJAMALUDDIN TENTANG UNIFIKASI KALENDER ISLAM DI INDONESIA', *Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin*, 2015 <https://idr.uin-antasari.ac.id/16423/> [accessed 4 June 2025]